

**KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA
BERSAMA
SKRIPSI**



Oleh:

ATH THAARIO TAKBIR NUGRAHA

No. Mahasiswa : 19410488

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA
BERSAMA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



ATH THAARIO TAKBIR NUGRAHA

No. Mahasiswa : 19410488

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.



**KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN YANG BERBENTUK
BADAN HUKUM USAHA BERSAMA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Great men are not born great, they grow great"


(Vito Corleone)

"Friends and Money – Oil and Water"

(Michael Carleone)

"Lebih baik bermandikan keringat disaat berlatih, dari pada bercucuran air mata karena penyesalan dalam kegagalan"

(Unknown)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,


Beserta para Sahabat-Nya,



SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Aih Tnaariq Takbir Nugraha

No. Mahasiswa : 19410488

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan

Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Yang membuat surat pernyataan,



Ath Thariq Takbir Nugraha

NIM. 19410488

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ath Thaariq Takbir Nugraha
2. TTL : Bekasi, 15 Desember 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Bukit Golf Cluster Orchid Blok. EE 1 No. 12, RT. 08, RW. 28, Kel. Bojong Nangka Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor
7. Alamat Asal : Bukit Golf Cluster Orchid Blok. EE 1 No. 12, RT. 08, RW. 28, Kel. Bojong Nangka Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Andri Nugroho
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Linda Herawati
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Cindera Mata Bekasi
 - b. SMP : SMP Quantum Indonesia
 - c. SMA : SMA Negeri 03 Bogor
10. Hobby : Olahraga



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Segala puji dan syukur atas karunia, rahmat, dan hidayah yang diberikan Allah SWT dan tidak lupa shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama" disusun guna sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan ini tidak dapat lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini

Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
3. **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan saran, kritik, dan dukungan kepada penulis.
4. **Alm. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Daddy, mamah mas, eneng, yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta kasihnya
7. Kepada Fadhila Pramesti Setyajati yang telah membantu dan menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perjalanan kuliah ini.
8. Sahabat-sahabatku, Kacrut, Abek, Dapa Ansor, Pitri, Sekar, Fala, Ayip, Tyo, Jeki KPS, Adel, Angel, Abril, Rakan, Nanda Batam, Amir, Atillah Rivaldo yang selalu mendampingi, memberikan support, dan berbagi tawa selama masa perkuliahan.
9. Keluarga Besar Korwil UII Dimas, Alpat, Topak, Beryl, Pamor, Kindi, Irfan, Zidan, Yandek, Nasywa, Wahyu Batam,
10. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga tugas akhir ini kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat dan penulis sadar bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun guna tugas akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Ath Thariq Takbir Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA	21
A. Asuransi.....	21
B. Pengaturan Hukum Asuransi Di Indonesia	33
C. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian.....	46
D. Asuransi Dalam Perspektif Islam	52
BAB III.....	56
PENGATURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG BERBENTUK USAHA BERSAMA.....	56
A. Dasar Dan Kekuatan Hukum Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.....	56
B. Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Lebih Memberikan Kepastian Hukum.....	65

BAB IV	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran- Saran.....	78
Daftar Pustaka	79
LAMPIRAN.....	84

ABSTRAK

Perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama adalah satu-satunya badan hukum asuransi yang belum memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang. hal ini bertolak belakang dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang sudah dinaungi pengaturan berbentuk Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan hukum pengaturan perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum usaha bersama serta bagaimana dasar hukum yang lebih memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menyajikan analisis mengenai kekuatan hukum dasar hukum asuransi berbentuk usaha bersama serta bagaimana dasar hukum yang lebih memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai macam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum asuransi berbentuk usaha bersama telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Asuransi Usaha Bersama. Namun, bila mengacu pada hierarki perundang-undangan yang dimana posisi Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang maka hal tersebut dapat dikatakan tidak adil dimata hukum jika dibandingkan dengan badan hukum asuransi lainnya yang sudah diatur dalam bentuk Undang-Undang. Dengan dibentuknya Undang-Undang khusus hal ini menjadi suatu jawaban bagi para pemangku kepentingan asuransi berbentuk usaha bersama untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Badan Hukum, Usaha Perasuransian, Usaha Bersama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha perasuransian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup baik ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha dan pelayanan jasa asuransi oleh masyarakat secara umum. Perkembangan ini terjadi tidak lain karena adanya kesadaran masyarakat atas perlindungan resiko-resiko yang akan terjadi kepada diri kedepannya.¹ Fenomena ini telah menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang telah menyediakan layanan asuransi, karena akan berdampak luas pada pasar yang menjadi target penjualan produk yang mereka miliki.² Akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengerti sama sekali terkait asuransi, jenis-jenis asuransi, tujuan berasuransi, dan manfaat asuransi, terlebih untuk mengetahui tentang aturan dasar hukum yang mengatur asuransi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian asuransi adalah lembaga non perbankan yang mana terdapat perjanjian dengan pihak yang mengasuransikan (penanggung) mengikatkan diri kepada pihak yang diasuransikan (tertanggung)

¹ Anissa Sylviana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062Pdt.G2021PN JKT.SEL)*” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/365979933_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PENOLAKAN_KLAIM_ASURANSI_OLEH_PERUSAHAAN_ASURANSI_Studi_Putusan_Inkracht_No_1062PdtG2021PN_JKTSEL diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:39 WIB.

² Deny Guntara, “Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 2638 Vol 1, NO 1, 2016, terdapat dalam <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/79> diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:46 WIB.

dengan menerima pembayaran premi asuransi untuk memberikan suatu perlindungan finansial kepada tertanggung karena kerugian yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak tertentu.³

Hal yang menjadi landasan bagi penerimaan uang premi oleh penanggung sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada tertanggung atau pemegang polis yang diakibatkan karena suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu keadaan yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang dikarenakan oleh meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Melihat pada definisi diatas maka dapat disimpulkan asuransi adalah suatu bentuk perjanjian dimana harus memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara, tetapi dengan karakteristik bahwa asuransi merupakan persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 KUHPerdara.⁴ Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 menyebutkan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas,

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992.

⁴ Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 2638 Vol 1, NO 1, 2016, terdapat dalam <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/79> diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:50 WIB.

koperasi dan Usaha Bersama.⁵ Perusahaan asuransi yang umum ditemui biasanya berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya sebagian banyak saham yang dimilikinya.⁶ Sehingga perusahaan asuransi dengan bentuk Perseroan terbatas dalam mengoperasikan usahanya berasal dari modal pemilik saham. Sedangkan badan hukum berbentuk koperasi merupakan badan hukum yang modalnya untuk menjalankan usaha dengan pemisahan kekayaan para anggota. Sehingga perusahaan asuransi berbentuk koperasi modal yang dijalankan dari pemisahan kekayaan para anggota.⁷ Selain itu, perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama yang dimana memiliki perbedaan dalam dasar hukum serta karakteristik penyelenggaraannya. perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama diterangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai salah satu jenis badan hukum yang beroperasi dalam sektor asuransi⁸.

Di dalam Pasal 1 PP Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama mendefinisikan “Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁶ Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, terdapat dalam, [https://sulsel.kemendukham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20\(PT\)%20\(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya](https://sulsel.kemendukham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas#:~:text=Perseroan%20Terbatas%20(PT)%20(bahasa,bagian%20sebanyak%20saham%20yang%20dimilikinya) diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:54 WIB.

⁷ Kumparan.com, “*Mengenal Perseroan Terbatas, Usaha Bersama yang Modalnya Berupa Kumpulan Saham*” terdapat dalam, <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-perseroan-terbatas-usaha-bersama-yang-modalnya-berupa-kumpulan-saham-1wqaH40UVLG/2> diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:58 WIB.

⁸

Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh Anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan”.⁹ Asuransi yang berbentuk usaha bersama ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi lainnya. Dalam penyelenggaraannya asuransi berbentuk usaha bersama pemegang polis berhak atas keuntungan yang dicapai oleh perusahaan, juga wajib ikut menanggung seluruh kerugian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama).¹⁰

Di Indonesia terdapat satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama yang bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang oleh suatu perkumpulan guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Kemudian asuransi tersebut diberi nama *ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ* atau *O.L.MIJ PGHB*. Para pencetus Bumiputera 1912 merasa asuransi yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) adalah pilihan yang tepat karena hal tersebut sesuai dengan asas gotong royong yang telah menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Pada awal pembentukannya usaha ini tidak memiliki modal awal tetapi melalui kemauan yang gigih serta cita-cita yang luhur demi kesejahteraan masyarakat.¹¹

⁹ Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Asuransi Usaha Bersama.

¹⁰ Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019 Tentang Asuransi Usaha Bersama.

¹¹ Mirna Nurdifta, Skripsi, “ *Sistem Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan* “, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Tahun 2018.

Dari ketiga bentuk badan hukum usaha perasuransian tersebut, hanya Usaha Bersama yang belum mendapatkan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang. Perseroan Terbatas secara khusus sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,¹² Begitu juga dengan koperasi yang telah diatur dengan Undang-Undang. Penegasan eksistensi Usaha Bersama terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 7 ayat (1) mengatakan usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan, Koperasi, dan Usaha Bersama, lalu dalam ayat (3) menegaskan ketentuan tentang Usaha Bersama diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Amanat ini sama sekali tidak dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam penerapannya pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan, yaitu berupa Peraturan Pemerintah hingga aturan tingkat Menteri (keuangan) yang memandang Usaha Bersama seperti persekutuan modal, misalnya tentang persyaratan permodalan yang besar, padahal Usaha Bersama merupakan persekutuan individu.

Sikap dari pembentuk Undang-Undang yang tidak melaksanakan amanat mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama pada 28 Februari 2013 dipermasalahkan dan dimohonkan uji materil oleh beberapa pemegang polis AJB Bumiputera. Pada 3 April 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan dan meminta pembentuk

¹² Nurjihad, *Prosiding Perdata Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja : Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia*” FH UII Pers, Yogyakarta, 2021

Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang dimaksud paling lambat dua tahun enam bulan sejak putusan.

Bukannya menindaklanjuti putusan MKRI yang bersifat final tersebut, pembentuk Undang-Undang bahkan secara sengaja mengganti perintah/norma terkait pengaturan usaha perasuransian berbentuk Usaha Bersama dari yang diamanatkan dengan Undang-Undang, oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diubah hanya dengan Peraturan Pemerintah dan hanya mengakui badan hukum Usaha Bersama yang telah ada.¹³ Hal ini memicu permasalahan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang pada intinya sama dengan gugatan atas Undang-Undang Perasuransian yang terdahulu. Dalam gugatan tersebut para pihak juga “mengadukan” ke Mahkamah Konstitusi, atas tidak taatnya pembentuk Undang-Undang untuk melaksanakan isi putusan MKRI Nomor 32/PUU-XI/2013. Dalam putusan MKRI Nomor 32/PUU-XVIII/2020 mahkamah Kembali mengabulkan gugatan tersebut.

Bila mencermati peristiwa tersebut, pemerintah tidak mengutamakan pembuatan norma ini sehingga dalam jangka waktu yang cukup panjang tidak muncul suatu rancangan Undang-undang yang dimaksud untuk dibahas. Terlebih, penyelenggara asuransi usaha bersama ini pun kurang menyadari peran penting dari pembuatan Undang-Undang khusus ini. Seharusnya, pihak penyelenggara dapat mengajukan draft RUU kepada DPR dengan mengajukan draft akademik melalui bantuan ahli hukum sehingga dibuatkan Undang-Undang yang diinginkan tersebut.

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Hal ini mengakibatkan syarat permodalan menjadi permasalahan karena tidak terdapat akses permodalan yang stabil dan memadai sehingga sulit bagi perusahaan untuk bersaing.¹⁴

Keabsahan badan hukum Usaha Bersama dengan ini sangat kuat. Walaupun pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang belum terbit seperti halnya badan hukum asuransi lain, namun validasi dan pengaturan dalam Undang-Undang Perasuransian mengenai keberadaan Usaha Bersama dipertegas dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang telah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Bersama sebagai badan hukum penyelenggara perasuransian. Dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan kekuatan hukum perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum usaha bersama?
2. Bagaimana pengaturan perusahaan perasuransian yang lebih memberikan kepastian hukum?

¹⁴ *Ibid.* mkri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar serta kekuatan hukum perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum usaha bersama.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum usaha perasuransian yang lebih memberikan kepastian hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam table sebagai berikut:

NO	NAMA PENELITI	PERBEDAAN
1.	Ratnaningsih ¹⁵	<ol style="list-style-type: none">1. Judul Penelitian: Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912.2. Masalah yang dirumuskan:<ol style="list-style-type: none">a. Apa hakikat perlindungan hukum nasabah pada asuransi?b. Apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah?c. Bagaimana kah upaya penyelesaian gagal bayar klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1921?3. Hasil penelitian:<ol style="list-style-type: none">a. Asuransi pada hakikatnya merupakan upaya untuk adanya pengalihan risiko (manajemen risiko) dari tertanggung atau pemegang polis

¹⁵ JEBLR, Ratnaningsih, "Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912", Vol. 2, No. 1 Tahun 2022, terdapat dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/31346/11128> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 11:49 WIB.

		<p>kepada penanggung atau usaha perasuransian dengan membayar premi sebagaimana tertulis pada polis atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (evenement) guna adanya hasil pengelolaan dana atau penggantian atas kerugian/kehilangan keuntungan atau berkaitan dengan hidup/ matinya seseorang. Untuk asuransi jiwa secara pragmatis memiliki tujuan sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar.</p> <p>b. Perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat pengaturan yang jelas baik berdasarkan UU Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Selanjutnya disingkat PP No 87 Tahun 2019). Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar UU Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota yang berhak menerima keuntungan dan wajib menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera 912. Tentu hal ini sangat ironis jika dikaitkan dengan hakikat asuransi yang merupakan perjanjian pertanggunganan antara pihak tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan risiko atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan karena kerugian atau karena hidup matinya tertanggung (peristiwa tidak pasti) dengan membayar premi. Ketidakpastian hukum perlindungan terhadap nasabah AJB Bumi Putera juga tampak dengan adanya tidak adanya sinkronisasi, pada UU OJK Nasabah asuransi memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen. Hal ini dapat dibaca pada ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) UU OJK bahwa yang dimaksud konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain pemegang polis pada perasuransian. Jelas dalam UU OJK menempatkan pemegang polis sebagai konsumen Ketika berkedudukan sebagai</p>
--	--	---

		<p>konsumen terkait asuransi tentu ada perlindungan konsumen berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>c. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi Putera 1912 bisa ditempuh dengan membentuk kembali Badan Perwakilan Anggota serta membentuk pengelola Bumi Putera untuk selanjutnya kedua pihak menginisiasi sidang luar biasa untuk memutuskan perusahaan tetap dipertahankan atau dihentikan, proses likuidasi, atau melalui mekanisme Pengajuan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU).</p> <p>4. Perbedaan dengan penelitian peneliti: Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Ratnaningsih, meneliti terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.</p>
2.	Chindy, dan Anissa Sylviana ¹⁶	<p>1. Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim asuransi jiwa yang ditolak oleh perusahaan asuransi? Bagaimana penyelesaian kasus klaim asuransi oleh ahli waris yang masih dibawah umur <p>3. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lainnya, bentuk perlindungan hukum dalam asuransi

¹⁶ Anissa Sylviana, “Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062Pdt.G2021PN JKT.SEL)” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/365979933_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PENOLAKAN_KLAIM_ASURANSI_OLEH_PERUSAHAAN_ASURANSI_Studi_Putusan_Inkracht_No_1062PdtG2021PN_JKTSEL diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 11:51WIB.

		<p>dibagi dalam 2 bentuk yaitu Perlindungan Preventif yang dimana hubungannya dengan asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi, jadi penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Dan Perlindungan Hukum Represif yang diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Dalam hal mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan merupakan langkah mencari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia sebagai implementasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Namun, sebelum mengajukan gugatan tersebut harus melihat prosedur-prosedur dalam beracara di pengadilan yang mana salah satunya adalah usia. Pada lingkungan peradilan di Indonesia telah melakukan penyeragaman batas umur dewasa yaitu 18 tahun berdasarkan tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.</p> <p>4. Perbedaan dengan penelitian peneliti: Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Chindy, dan Anissa Sylviana, meneliti terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.</p>
3.	Rama Agung Wijaya ¹⁷	<p>1. Judul Penelitian: Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi.</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <p>a. Apa hambatan yuridis dalam pembayaran klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri?</p>

¹⁷ Rama Agung Wijaya, Skripsi, “Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi”, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019.

		<p>b. Bagaimana upaya AJB Bumiputera 1912 dalam menghadapi hambatan yuridis klaim asuransi tersebut?</p> <p>3. Hasil Penelitian:</p> <p>a. Hambatan yuridis yang terdapat di AJB Bumiputera 1912 cabang Jakarta dibedakan menjadi dua hambatan yuridis yaitu hambatan yang berasal dari dalam (internal) yang disebabkan oleh AJB Bumiputera 1912 sendiri dan hambatan yang berasal dari luar (eskternal) yang disebabkan oleh Pemerintah. yaitu :</p> <p>a) Permasalahan Internal perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya ketentuan batas waktu dalam pelayanan proses klaim dari pengajuan sampai pencairan sehingga berakibat tidak adanya kepastian kapan klaim harus dibayarkan: 62 ibid 76 2) Adanya pengetatan yang dicantumkan dalam anggaran pengeluaran klaim penebusan, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim karena Departemen Klaim serta Departemen Keuangan kadang menahan terhadap permohonan klaim penebusan pemegang polis: 3) Adanya moratorium yang dikeluarkan oleh pengelola statuter khusus terhadap klaim penebusan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim penebusan. <p>b) Permasalahan Eskternal Perusahaan (Pemerintah) Realisasi dari pembentukan Undang-undang khusus bagi Usaha Bersama hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Konstitusi yang diharapkan oleh para pemegang polis tidak kunjung dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR. Ketiadaan Undang-undang khusus tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (non equality before the law) oleh pemerintah kepada penyelenggara asuransi berbentuk mutual. Pemerintah dan DPR hanya melakukan revisi Undang-Undang Perasuransian dengan memasukkan pasal tentang perusahaan asuransi mutual. Pemerintah dan DPR membuat aturan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk memberi legalitas badan hukum bagi perusahaan asuransi mutual yang</p>
--	--	--

		<p>sudah ada. Pasal tersebut mengandung makna tersirat negara hingga kini hanya mengakui AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama 77 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tetapi belum juga di realisasi kan oleh Pemerintah</p> <p>b. Upaya AJB Bumiputera 1912 guna mengatasi hambatan-hambatan yuridis tersebut adalah diberlakukannya upaya-upaya yang sifatnya sementara dan kondisional, tidak ada ketentuan atau standar operasional prosedur yang pasti dan tetap dalam mengatasi hambatan yuridis yang ada. Ketidakpastian dalam menanggulangi hambatan-hambatan yuridis yang ada di AJB Bumiputera 1912 bisa menimbulkan hambatan baru kelak dikemudian hari jika tidak ditemukan formulasi upaya yang efisien dan efektif.</p> <p>4. Perbedaan dengan penelitian peneliti: Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Rama Agung Wijaya, meneliti terkait Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.</p>
4.	Elsa Finda Rahmastuti ¹⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Penelitian: Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 2. Masalah Yang Dirumuskan: Bagaimana statis hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian? 3. Hasil penelitian: Dalam pembahasan dan penjelasan dalam penelitian ini maka dapat diketahui mengenai status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa

¹⁸ Elsa Finda Rahmastuti, Skripsi, “*Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.

		<p>Bersama Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Bahwa status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 diakui bentuknya sebagai badan hukum usaha bersama (mutual) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.</p> <p>4. Perbedaan dengan penelitian peneliti: Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Elsa Finda Rahmastuti, meneliti terkait Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.</p>
--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Asuransi

a. Pengertian

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung menerima suatu premi untuk mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menjaminnya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau situasi yang tak terduga.¹⁹

b. Prinsip-prinsip dasar asuransi

- 1) *Insurable Interest* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan keuangan yang sah dengan jiwa atau asset yang akan diasuransikan. Artinya, tertanggung harus memiliki

¹⁹ Pasal 264 KUHDagang.

kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap jiwa atau aset tersebut.

- 2) *Utmost Good Faith* adalah prinsip yang mengharuskan penanggung maupun tertanggung untuk berkata jujur dengan segala fakta-fakta penting yang sehubungan dengan pembelian.
- 3) *Indemnity* adalah prinsip yang mengatur terkait ganti rugi. Dalam hal ini perusahaan asuransi memberikan ganti rugi dalam bentuk finansial sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami tanpa ada niat untuk menguntungkan diri sendiri.²⁰

2. Badan Hukum Privat

a. Pengertian

Badan hukum privat (*privaatrecht*) adalah badan hukum yang dibentuk menurut dasar hukum perdata, hukum sipil, atau sekelompok orang yang bekerja sama membentuk badan usaha dan satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan hukum.²¹

b. Bentuk-bentuk Badan Hukum Privat

- 1) Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham.²²

²⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40762> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:35 WIB.

²¹ [https://kamus.tokopedia.com/b/badan-hukum/#:~:text=Badan%20hukum%20privat%20\(privaatrecht\)%20merupakan,memenuhi%20syarat%20yang%20ditentukan%20hukum](https://kamus.tokopedia.com/b/badan-hukum/#:~:text=Badan%20hukum%20privat%20(privaatrecht)%20merupakan,memenuhi%20syarat%20yang%20ditentukan%20hukum) diakses pada tanggal 25 Mei 12:37 WIB.

²² <https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/pengertian-pt-perseroan-terbatas-dan-hal-lain-yang-perlu-diketahui/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 12:40 WIB

- 2) Koperasi adalah sebuah badan usaha yang terdiri dari sekelompok orang yang kegiatannya sesuai prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan.²³
- 3) Yayasan adalah sebuah badan hukum yang tidak memiliki anggota dan bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.²⁴

3. Asuransi Usaha Bersama

a. Pengertian

Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang melaksanakan usaha asuransi dan dimiliki oleh para anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.²⁵

b. Konsep dan Karakteristik

Asuransi usaha bersama merupakan suatu persatuan modal, yang dasarnya adalah asas kebersamaan para anggota dengan maksud mensejahterakan seluruh anggotanya. Pembentukan Mutual bersifat demi kebersamaan, tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan, tetapi lebih fokus kepada pemegang polis yang juga sekaligus sebagai pemegang saham, tidak mendua seperti PT. Secara filosofis, konsep usaha bersama sangat indah.²⁶

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:51 WIB.

²⁴ <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-ahu/yayasan> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:53 WIB.

²⁵ Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : /POJK.05/2020, Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

²⁶ Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia", Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 29 Tahun 2022.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung keterangan-keterangan dari para ahli. Penjelasan dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma²⁸. Peneliti memilih jenis penelitian ini, karena akan memulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.²⁹

2. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian normatif menempatkan norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud ialah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

Unsur tersebut adalah:

- a. Norma dasar (*basic norm*);
- b. Asas-asas hukum;

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.104.

²⁸ *Ibid.* hlm.34.

²⁹ *Ibid.* hlm.37.

- c. Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan;
- d. Doktrin atau ajaran hukum;
- e. Keputusan pengadilan;

Sehingga objek dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ialah sistem norma terkait Analisis Yuridis Badan Hukum Berbentuk Usaha Bersama.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, dan buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁰

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³¹

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contohnya adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu.

³⁰ *Ibid.* hlm.136.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan Keenam Belas, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.81.

³² *Ibid.*

Bahan hukum tersebut dapat berupa buku-buku nonhukum, laporan penelitian hukum, dan jurnal-jurnal nonhukum.³³

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data sekunder, diambil dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, studi kasus, perundang-undangan, dan kamus hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan cara menggambarkan secara kualitatif hasil yang diperoleh dari penelitian ini kemudian hasil tersebut dianalisis oleh penulis.

7. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁴ Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Terakhir pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus.³⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang

³³ *Ibid.* hlm.183.

³⁴ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82.

³⁵ *Ibid.* hlm.84.

dihadapi yang telah terjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat gambaran menyeluruh terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB 1, dalam bab ini penulis akan menyampaikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis buat sebagai karya ilmiah. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan Pustaka, landasan teori, dan metode penelitian.

BAB 2, selanjutnya di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang ada di dalam bab ini yang diambil oleh penulis adalah tentang peraturan asuransi berbentuk Usaha Bersama.

BAB 3, dalam bab ini penulis mencantumkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dalam studi kasus yang diteliti oleh penulis.

BAB 4, dalam bab 4 ini penulis memberikan kesimpulan atas penelitian yang penulis lakukan terhadap Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

³⁶ *Ibid.* hlm.83.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI BERBENTUK USAHA
BERSAMA

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan memiliki terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, muncul karena kebutuhan seseorang. Pada hakikatnya manusia menjalani kehidupan tidak luput dari sesuatu kejadian yang tidak terduga, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.³⁷

Secara pandangan hukum telah dicantumkan pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUH Dagang) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUHDagang yaitu:³⁸

- a. Perjanjian;
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi

³⁷ Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, P.T Alumni, Cetakan Ketiga, Bandung, 2012, Hal 1*

³⁸ *Ibid, hlm 139.*

- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi;

Menurut Professor Mehr dan Cammack yang lebih memusatkan definisi dari aspek Teknik, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap risiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih bersepakat untuk memunculkan akibat hukum. Hubungan hukum merupakan suatu koneksi yang didasari oleh hukum bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka aturan-aturan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama aturan-aturan KUH Dagang tidak mengatur atau sebaliknya.⁴⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

³⁹ Mehr dan Cammack, dikutip dari Drs. A. Hasyim, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hal.23

⁴⁰ Man S. Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, hlm. 139.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dan.”

Dalam aturan pada Undang-Undang Perasuransian disebutkan bahwa Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang melaksanakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang jumlahnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Penggolongan Asuransi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Penggolongan asuransi dibagi menjadi beberapa usaha:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang Yang dipertanggungkan.

c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Penggolongan secara Yuridis, yaitu:

1) Asuransi Kerugian (*schadeverzekering*);

Asuransi kerugian merupakan perjanjian asuransi yang berisikan aturan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingan dapat dinilai dengan uang (*materiee*), dalam menilai ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku aturan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

a) Asuransi Pencurian (*theft insurance*);

b) Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*);

c) Asuransi perampokan (*robbery insurance*);

d) Asuransi kebakaran (*fire insurance*);

e) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (*crop insurance*).⁴¹

2) Asuransi Jumlah (*sommenverzekering*).

⁴¹ Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, PT. Alumni Bandung, 2021, hlm. 83.

Asuransi jumlah merupakan perjanjian yang berisi aturan bahwa penanggung terikat untuk melakukan kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat diukur dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip indemnitas tidak berlaku seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.

Diantara golongan asuransi kerugian dan asuransi jumlah terdapat suatu jenis asuransi yang merupakan campuran (*gemegde vorm*) atau bentuk antara (*tussen vorm*) dari asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Sebagai gambaran terkait hal tersebut adalah asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. Kedua jenis asuransi tersebut berhubungan dengan Kesehatan dan keselamatan. Serta kemungkinan besarnya biaya yang akan dibayarkan oleh penanggung sudah disepakati sebelumnya, tanpa mempertimbangkan berat ringan sakit atau kecelakaan atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhannya. Dalam keadaan tersebut, asuransi sakit dan asuransi kecelakaan tersebut murni termasuk golongan asuransi jumlah. Sebaliknya, apabila ditentukan bahwa kewajiban penanggung adalah memberi ganti kerugian terhadap kerugian yang dapat diukur dengan uang, misalnya biaya perawatan, biaya dokter, biaya rumah sakit, dan sebagainya. Maka, kedua jenis asuransi tersebut merupakan asuransi kerugian, dan jumlah kerugian tidak ditetapkan sebelumnya⁴² Jadi, pada keadaan tersebut terkandung unsur asuransi kerugian, yaitu mengenai

⁴² *Ibid*, hlm. 84.

kewajiban penanggung, dan juga unsur asuransi jumlah, yaitu mengenai Kesehatan dan keselamatan seseorang yang tidak dapat diukur dengan uang, sehingga dapat disebut sebagai penggabungan antara kedua golongan asuransi tersebut. Sebagai contoh asuransi jumlah adalah:⁴³

- a) Asuransi jiwa;
- b) Asuransi sakit (apabila kewajiban penanggung sudah ditentukan sebelumnya);
- c) Asuransi kecelakaan (apabila kewajiban penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditetapkan sebelumnya).

3. Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam istilah hukum adalah suatu perjanjian, karena perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai rujukan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Selain itu, karena rujukan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar perjanjian.⁴⁴

Secara umum pengertian perjanjian dapat dipaparkan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih;
- 2) Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/debitur) berhak untuk suatu kewajiban dari yang lain. (yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁴ Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit IKIP, Semarang, 1985, hlm. 82.

berhubungan/debitur) juga berkewajiban menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.⁴⁵

Perjanjian asuransi dikatakan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disetujui, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari kejadian tertentu. Hukum asuransi pada hakikatnya berisikan aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi adalah suatu perjanjian yang dimana perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu;

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal pertama KUHDagang yang mengatur perjanjian asuransi dimulai pada Pasal 246, yaitu memberikan batasan perjanjian sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 246 KUHD: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 80.

Dari Pasal tersebut menurut Prof. Emmy Pangaribuan selanjutnya memaparkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *Indemniteits*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung mengalami kerugian dan penggantian tersebut setara dengan kerugian yang sebenar-benarnya diderita (prinsip identitas);
- 2) Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilakukan jika peristiwa yang tidak terduga atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi;
- 3) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah timbal balik;
- 4) Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi;
- 5) Kerugian yang dialami adalah sebagai bentuk peristiwa yang tidak terduga atas mana diadakan pertanggungan.

Pasal 246 KUHDagang yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal yang penting dalam sistem aturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu ikatan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang berkaitan dapat dikatakan sebagai perjanjian asuransi. Sifat khusus yang ditetapkan dalam Pasal 246 KUHDagang

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 84.

merupakan landasan dari perjanjian asuransi, yang akan didorong oleh asas-asas penting lain yang diatur lebih jelas dalam KUHDagang.⁴⁸

Pada hakikatnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara menyeluruh memiliki arti yang sangat penting karena sebagai alat bukti.⁴⁹ Undang-Undang memutuskan perjanjian asuransi harus ditutup oleh suatu akta yang ada pada Pasal 255 KUHDagang yang berbunyi: “Pertanggung jawaban harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis.”⁵⁰

4. Polis Asuransi

Polis sebagai suatu akta yang biasanya diatur didalam Undang-Undang, memiliki makna yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama berjalannya perjanjian dan dalam penyelenggaraan perjanjian. Jadi polis tetap memiliki makna yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, walaupun bukan sebagai syarat sahnya perjanjian, tetapi polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung.⁵¹ Pada intinya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:⁵²

a. Deklarasi

Deklarasi adalah suatu penjelasan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal positif terkait jati

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 122.

⁵⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban Pokok-Pokok Pertanggung jawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm.20

⁵¹ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hlm.123.

⁵² *Ibid*, hlm.129.

dirinya maupun terkait objek/barang yang dipertanggungjawabkan, atau terkait dengan segala sesuatu mengenai penutupan perjanjian asuransi/pertanggungjawabkan. Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 256 KUHDagang titik 3 (tiga) Pasal 251 KUHDagang yaitu terkait pemberian penjelasan haruslah sesuai dengan asas itikad baik yang sempurna. Di dalam deklarasi pada dasarnya berisi antara lain:

- 1) Identitas, alamat, dan sebagainya.
- 2) Nilai barang yang bersangkutan
- 3) Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan.
- 4) Waktu yang diminta.

Informasi atau penjelasan dari calon tertanggung, pada dasarnya dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis. Apabila secara tertulis, dilakukan dengan cara pengisian daftar isian/form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (yang sama dasarnya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan untuk pengisian pada bagian deklarasi suatu polis.

b. Klausula Pertanggungjawabkan

Klausula pertanggungjawabkan adalah suatu bagian yang penting dari suatu polis. Pada bagian ini dengan jelas diuraikan aturan terkait risiko apa saja dari polis yang berhubungan, yang ditanggung. Oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung. Pada setiap polis, bagian klausula ini antara lain mengatur/menentukan tentang:

- 1) Risiko yang termasuk di dalam pertanggungjawabkan

2) Kerusakan/kerugian dan diperluas apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.

c. Pengecualian-pengecualian

Setiap polis dengan keadaan apapun juga selalu ada bagian yang berisi pasal-pasal terkait pengecualian. Dengan tegas polis ini memutuskan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana atau bahayanya, ataukah terkait bendanya atau terkait kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud. Selanjutnya, seorang tertanggung harus paham persisi apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.

d. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini diterangkan terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi ini biasanya mengenai pembayaran premi, kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, ganti rugi, dan sejenisnya.

5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi berakhir apabila:⁵³

a. Jangka waktu berlaku sudah berakhir

Perjanjian asuransi pada umumnya dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut diputuskan di dalam polis. KUH Dagang tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditetapkan itu habis, maka asuransi berakhir.

b. Perjalanan Berakhir

⁵³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hlm. 125.

Asuransi berdasarkan perjalanan ini biasanya dibuat untuk asuransi pengangkutan.

c. Terjadinya Evenemen Diikuti Klaim

Di dalam polis disebut bahwa terhadap *evenemen* apa saja asuransi itu dibuat. Apabila pada saat asuransi terlaksana terjadi *evenemen* yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menelusuri apakah benar tertanggung memiliki kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Asuransi dapat berakhir jika asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terlaksana karena persetujuan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena faktor di luar keinginan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi terlaksana (Pasal 293 dan 638 KUHD).

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur umumnya berada di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, lalu barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan.

B. Pengaturan Hukum Asuransi Di Indonesia

1. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Warga Indonesia dapat memiliki perusahaan asuransi atau badan hukum secara sendiri atau bersama-sama dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang wajib merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki persamaan jenis usaha atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya menjalankan perasuransian di bidang yang sejenis.⁵⁴ Alasan warga negara asing dan/atau badan hukum asing diizinkan untuk memiliki perusahaan asuransi di Indonesia, dikarenakan dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan maju dibutuhkan layanan jasa pertanggung jawaban atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh perusahaan perasuransian yang sehat, dapat dipercaya, dan kompetitif. Hal tersebut perlu untuk perusahaan perasuransian dibangun dengan permodalan yang kuat dan bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Akan tetapi adanya batasan secara kualitatif bagi kepemilikan pihak asing pada perusahaan asuransi. Pembatasan ini dilaksanakan dengan memberi syarat bahwa pada saat pembentukan perusahaan perasuransian, pihak asing wajib merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki persamaan jenis usaha atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya menjalankan perasuransian di bidang yang sejenis. Hal ini dilakukan agar mitra asing yang akan menjadi pemilik perusahaan perasuransian di Indonesia tersebut merupakan perusahaan perasuransian yang benar-benar berpengalaman di bidangnya sehingga

⁵⁴ Tanto Surioto, *Naked Sales*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm.120

diharapkan terjadi transfer modal dan transfer ilmu serta teknologi kepada Indonesia.⁵⁵

Selain pembatasan kualitatif, terdapat ketentuan yang mengatur terkait pembatasan kepemilikan badan hukum asing secara kuantitatif yang tercantum pada peraturan pemerintah. Pembatasan ini berbentuk persentase maksimum kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Pembatasan secara kuantitatif membutuhkan fleksibilitas agar membiasakan dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam negeri. Batas kepemilikan badan hukum asing yang terdapat pada perusahaan perasuransian didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat memiliki perusahaan perasuransian, hanya dengan transaksi di bursa efek.⁵⁶

2. Perizinan Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang perizinan usaha perusahaan perasuransian yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk dapat melaksanakan jasa asuransi, perusahaan asuransi harus terlebih dahulu mendapat izin tersebut maka direksi wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan izin usaha asuransi, maka penyelenggara jasa asuransi harus melengkapi persyaratan berikut:⁵⁷

⁵⁵ Abdullah Amin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Akuntansi Keuangan Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2006. hlm. 206.

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁵⁷ Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014.

a. Anggaran Dasar;

Pada anggaran dasar dijelaskan maksud dan tujuan pembentukan perusahaan hanya untuk melaksanakan satu jenis usaha perasuransian.

b. Susunan Organisasi;

Susunan organisasi perusahaan paling sedikit mencakup fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.

c. Modal disetor;

Modal disetor untuk perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor, sedangkan untuk perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan wajib dan simpanan pokok. Perusahaan asuransi wajib memiliki modal disetor pada saat pembentukan minimal berjumlah Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).⁵⁸ Modal disetor harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama perusahaan asuransi pada salah satu bank di Indonesia.

d. Dana Jaminan;

Dana jaminan adalah aset perusahaan asuransi yang merupakan jaminan terakhir dengan maksud melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan asuransi dilikuidasi. Pada saat pengajuan izin usaha, perusahaan harus memiliki dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum yang diatur.

e. Kepemilikan;

⁵⁸ Pasal 6 PJOK No. 67/PJOK.05/2016

Pada saat pembentukan perusahaan pemegang saham pihak asing paling banyak 80% (delapan puluh persen). Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang berhubungan dengan perusahaan asuransi dan badan hukum milik perusahaan asuransi sampai dengan pemilik terakhir.⁵⁹

f. Kelayakan dan Kepatutan Pemegang Saham dan Pengendali;

Berbentuk daftar pemegang saham yang berisi informasi data diri, jumlah modal yang disetorkan dan surat pernyataan yang meliputi sumber dana dari modal yang disetorkan. Bagi badan hukum maka harus melampirkan surat pernyataan tidak pernah pailit.

Kemampuan dan keputusan direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan jabatan itu pada hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama;

g. Tenaga Ahli;

Perusahaan asuransi harus merekrut tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengatur kegiatan usahanya.

h. Kelayakan Rencana Kerja;

Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

- 1) Studi kelayakan terkait peluang pasar dan potensi ekonomi juga lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya.
- 2) Tahapan-tahapan yang dilaksanakan guna mewujudkan rencana dimaksud.

⁵⁹ Khaidir Ahmad, *Asuransi dan Perkembangannya*, Aepublishing, Bandung, 2010, hlm.73.

3) Proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/ganti rugi semesteran dan tingkat Kesehatan perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dilakukan sejak perusahaan asuransi melaksanakan kegiatan operasional.

i. Kelayakan Sistem Manajemen Risiko;

Berbentuk fotokopi pedoman manajemen risiko perusahaan asuransi.

j. Produk Yang Akan Dipasarkan;

Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dihubungkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

k. Perikatan dengan pihak terafiliasi jika ada dan peraturan pengalihan sebagai fungsi dalam pelaksanaan usaha;

l. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendorong penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK.

m. Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing;

Hal lain dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat meliputi:

1) Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan asuransi;

2) Bukti kesiapan operasional;

3) Bukti memperkerjakan aktuaris dan auditor internal;

- 4) Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama;
- 5) Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- 6) Fotokopi pedoman tata Kelola perusahaan asuransi;
- 7) Pedoman tata Kelola investasi
- 8) Fotokopi perjanjian Kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a) Komposisi permodalan dan rincian kewenangan yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan asuransi;
 - b) Kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program Pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.
- 9) Rencana dukungan reasuransi otomatis

Permohonan izin usaha tersebut dilampirkan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan asuransi. Ketentuan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan asuransi dan format permohonan penilaian

kemampuan dan kepatutan ini diatur dalam peraturan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga jasa keuangan.⁶⁰

3. Hierarki Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Secara teoritis, kemajuan terkait hierarki dan tatanan peraturan perundang-undangan tidak dapat luput dari teori Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan pada dasarnya terdapat dua kelompok norma dalam hukum, yaitu norma yang bersifat superior dan norma yang bersifat inferior di mana keabsahan dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarki berada di posisi lebih tinggi.⁶¹ Adanya pengujian keabsahan terhadap norma hukum yang lebih tinggi inilah, Kelsen dalam *Stufentheorie* nya beranggapan bahwa hukum telah mengatur

⁶⁰ M. Jandra, *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi, dan Pengadilan*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006. hlm. 108.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 100

pembentukan atas dirinya sendiri. Berkenaan akhir dari pembentukan hukum (*regressus*) ini menurutnya akan berakhir pada sebuah norma dasar tertinggi atau lazim disebut dengan *Grundnorm*.⁶²

Pendapat Hans Kelsen terkait hierarki dan jenjang norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipaparkan secara lebih rinci oleh Hans Nawiasky pada *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*. Menurutinya, susunan norma hukum terurut dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*Stufenformig*) yang berisi dari bagian-bagian tertentu (*Zwischenstufe*). Nawiasky mempercayai bahwa pembuatan norma-norma yang bertingkat ini memang diawali oleh sebuah norma dasar yang dibuat bukan berdasarkan atas norma yang lebih tinggi, tetapi bersifat dipilih terlebih dahulu (*pre-supposed*). Menurut Nawiasky, urutan tertinggi dari bangunan hukum tersebut adalah *Staatsfundamentalnorn*, yaitu norma yang menjadi landasan dari pembentukan konstitusi sebuah negara yang harus diterima secara fiktif sebagai suatu aksioma. Oleh karena itu, norma dalam *Staatsfundamentalnorn* ini pada hakikatnya terbentuk lebih dahulu jauh sebelum adanya konstitusi negara.⁶³

Di bawah *Staatsfundamentalnorn* tersebut ada golongan norma sebagai sebuah aturan dasar yang lazim diketahui dengan (*Gesetzesrecht*) sebagai tumpuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara.

⁶² Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 155

⁶³ A. Hamid S. Attamimi, "UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG", dalam *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, ed.*, Sri Soemantri Martosoewignjo dan Padmo Wahyono, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 hlm.125-126

Staatsgrundgesetz. Regulasi ini dapat dihimpun pada sebuah dokumen tertentu untuk kemudian diketahui sebagai *Staatsverfassung* atau bisa juga terdapat dalam beberapa dokumen negara untuk kemudian dikatakan dengan terminologi *Staatsgrundgesetz*. Regulasi pada *Staatsgrundgesetz* ini sekalipun lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Staats Fundamental Norm*, tetapi masih bersifat dasar dan luas.

Pada urutan selanjutnya menurut Nawiasky terdapat *Formell Gesetz* atau biasa diterjemahkan sebagai undang-undang formal. Regulasi dalam tingkatan *Formell Gesetz* ini bersifat lebih aktual dan terperinci. Biasanya, dalam golongan peraturan inilah didapati norma-norma hukum yang berdampingan, dimana suatu ketentuan hukum berupa perintah (norma primer) dilengkapi pula dengan akibat pelanggaran (norma sekunder). Hal tersebut berarti tingkatan *Formell Gesetz* didapati ketentuan-ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi.

Pada urutan terbawah dari teori Nawiasky ini adalah *Verordnung* *Satzung* dan *Autonome Satzung* yang diartikan sebagai peraturan pelaksana dan peraturan otonom. *Verordnung* *Satzung* merupakan peraturan-peraturan pelaksana yang berasal dari adanya kewenangan delegasi, sedangkan *Autonome Satzung* berasal dari suatu kewenangan atribusi.

Teori terkait peraturan perundang-undangan yang dicetuskan oleh Nawiasky tersebut apabila digambarkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka didapati bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 berada pada puncak stupa sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang eksistensinya diterima sebagai sebuah aksioma. Selanjutnya UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, dan

Konvensi Ketatanegaraan digolongkan ke dalam kelompok *Staatsgrundgesetz*. Undang-Undang yang memiliki arti produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden termasuk ke dalam kelompok *Formell Gesetz*. Sedangkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sebagai peraturan otonom dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya dikelompokkan dalam golongan terakhir, yaitu *Verordnung* *Satzung* dan *Autonome satzung*.⁶⁴

4. Keadilan Hukum

Keadilan memiliki asal dari kata adil dalam Bahasa istilahnya diketahui dengan *iustitia*, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil merupakan tidak sewenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah kepada siapapun atau tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dan keadilan merupakan sifat daripada perbuatan serta perlakuan yang adil.⁶⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan secara singkat memiliki arti memandang sama kepada siapapun dan berlaku adil dari perbuatan maupun perlakuan.

Sementara itu menurut pendapat Aristoteles dalam memaknai keadilan terdapat korelasi dengan tingkah laku manusia dalam aspek tertentu yakni memilih hubungan baik diantara orang-orang dan keseimbangan diantara dua pihak, dalam hal ukuran keseimbangan disini adalah kesamaan dan proporsional, dalam pengertian kesamaan yaitu setiap individu disamakan di mata hukum dan pada

⁶⁴ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jensi, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm. 48-56

⁶⁵ KBBI, *Makna Adil*, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 16:45

pengertian proporsional yaitu membagikan terhadap setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁶⁶

Keadilan juga memiliki arti suatu hal yang ada kaitannya terhadap sikap dan tindakan yang memiliki hubungan antar satu orang dengan seseorang yang lain, lalu keadilan dapat dimaknai sebagai tuntutan agar setiap individu bisa melakukan tindakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶⁷ Pada teori Ustinian keadilan merupakan suatu kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap individu mendapat apa yang merupakan haknya sementara menurut teori Herbet Spencer dalam hal keadilan dijabarkan mengenai penjelasan bahwasannya seseorang bebas dalam memastikan apa yang mereka lakukan selama tidak mencederai dari prinsip kebebasan dari setiap orang yang ada. Dari kedua teori yang telah dijabarkan oleh kedua ahli tersebut dapat disimpulkan keadilan merupakan kebijakan yang dapat menjamin individu bisa mendapatkan apa yang merupakan hak nya dan dapat dilaksanakan selama apa yang dilakukannya tidak mencederai prinsip kebebasan dari setiap individu, dalam dunia filsafat keadilan sering dikatakan dengan *suum jus*, *summa injuria*, *summa lex*, *summa crux*, yang dapat dimaknai yaitu sebagai hukum yang kuat akan melenceng kecuali konsep keadilan yang konkret dapat membantunya.⁶⁸ Untuk menemukan konsep keadilan yang konkret maka harus

⁶⁶ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.241

⁶⁷ Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 57

⁶⁸ Ansori dan Abdul Gaffur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.108

dapat memastikan Undang-Undang yang mengatur harus jelas agar dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

5. Kepastian Hukum

Didasarkan pada pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki kewajiban untuk berisi tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) yang membahas sudut filosofis, dan kemanfaatan hukum (*zweckmässigkeit*) yang membahas dari sudut nilai guna.⁶⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian itu adalah suatu kondisi yang pasti, layaknya hukum yang juga harus pasti. Selain itu juga dapat memperhatikan peraturan perundangan yang dibuat secara pasti maka akan mempermudah dan masuk akal.

Dalam asas kepastian hukum saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat serta diundangkan dengan melihat dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan tercipta suatu regulasi yang jelas, masuk akal dan tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan banyak tafsir sehingga berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang telah ada, dan regulasi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang yang memuat terkait pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 huruf (i) yang pada intinya berisi muatan dalam peraturan perundangan wajib mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, Citra Aditya Bakti, hlm.19

peraturan tersebut dapat menjadi suatu norma bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dari satu orang kepada orang yang lainnya.

Teori yang diusung Gustav Radbruch menyatakan bahwa pada intinya asas kepastian hukum adalah hal yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁷⁰ Arti dari pernyataan Gustav Radbruch adalah asas kepastian hukum merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan individu dimana hukum tersebut harus berisi hak-hak perorangan atau kelompok secara menyeluruh yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum akan tercapai dan dapat dijalani serta menjamin kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa pada situasi tertentu:⁷¹

- 1) Terdapat aturan-aturan yang jelas (jernih), tetap dan mudah diperoleh, dibuat oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi pemerintah menjalankan aturan-aturan hukum tersebut secara stabil dan juga tunduk serta taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil membiasakan diri dalam berperilaku terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menjalankan aturan-aturan hukum tersebut secara stabil saat mereka menyelesaikan sengketa hukum
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2008, Kencana, hlm. 158

⁷¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan dimana hukum wajib dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan adanya kepastian bahwa hukum berfungsi menjadi suatu peraturan yang wajib ditaati.⁷²

C. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

Asuransi tergolong ke dalam jenis usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar. Oleh sebab itu, perusahaan yang mampu menyediakan jasa asuransi adalah perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum sehingga dapat melaksanakan sebagaimana subjek hukum yaitu digugat dan menggugat serta memiliki kekayaan sendiri.⁷³

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian: “Bentuk hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan”. Usaha bersama dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut membuat pelaksana penyelenggaraan usaha asuransi dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi bentuk koperasi dengan pertimbangan jaminan tata Kelola dan prinsip usaha

⁷² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011

⁷³ Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit IKIP, Semarang, 1985, hlm. 18.

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan hal yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lain tata Kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama.

1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki hak-hak yang mirip dengan manusia, termasuk kemampuan untuk melakukan tindakan, memiliki aset sendiri, dan dapat menghadiri pengadilan. PT didirikan melalui perjanjian kontrak Secara tertulis, minimal oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, disusun dalam bentuk anggaran dasar dan dicantumkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan seorang notaris. PT beroperasi dalam sektor bisnis dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan atau laba.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum persekutuan modal, di mana seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham. Saat pendiri PT mendirikannya, mereka wajib memiliki bagian saham. Karakteristik pokok PT sebagai *corporation* adalah status badan hukum dan keterbatasan tanggung jawab. PT memiliki aset tersendiri yang dicatat atas namanya, dan memiliki tanggung jawab terpisah untuk setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dilakukan. PT dapat terikat dalam satu atau lebih perjanjian, menjadikannya subyek hukum yang independen.⁷⁴

⁷⁴ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8 No. 2 Maret 2018, hlm. 23.

Landasan utama pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan, prinsip ini telah diatur dalam formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Dalam pemaparan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* oleh Pemerintah Belanda di depan parlemen, dinyatakan bahwa perusahaan adalah kumpulan kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan, dengan tindakan yang jelas dalam posisi tertentu, dan bertujuan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Konsep perkembangan tentang perusahaan tercermin dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Saat ini, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (menggantikan UU No. 1 Tahun 1995) berlaku. Oleh karena itu, perusahaan adalah organisasi bisnis yang memiliki tujuan mengelola kegiatan usaha.⁷⁵

2. Koperasi

Koperasi adalah bentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menggantikan ketentuan yang sebelumnya, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi memiliki landasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang menegaskan bahwa sistem perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan koperasi, yang berfokus pada penyusunan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan

⁷⁵ Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 20 Januari 2013, hlm. 84-45

mengutamakan kesejahteraan masyarakat daripada individual. Pasal 4 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga diakui sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil. Sebagai wadah untuk mengumpulkan usaha sejenis dengan tujuan yang serupa, koperasi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang didasarkan pada nilai-nilai universal, dan ini menjadi pondasi penting dalam membangun modal sosial.⁷⁶

Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kegiatan Koperasi adalah kekeluargaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Ini berarti bahwa koperasi, dalam menjalankan usahanya, berfokus pada menciptakan kesejahteraan anggota koperasi secara khusus dan masyarakat pada umumnya, daripada hanya mengutamakan keuntungan individu. Semua anggota koperasi memiliki tekad dan kesepakatan bersama untuk menggunakan layanan koperasi guna memenuhi kebutuhan mereka dan untuk mempromosikan koperasi agar menjadi lembaga yang kuat, sehat, mandiri, dan berkembang. Semua aktivitas usaha koperasi harus dijalankan dengan standar profesionalisme yang mencakup kemampuan dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas untuk mencapai nilai tambah yang optimal bagi koperasi.⁷⁷

Prinsip-prinsip koperasi yang menjadi kekuatan utama dan membedakannya dari badan usaha lain, serta memungkinkannya bertahan menghadapi tantangan di era

⁷⁶ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta, 2008, hlm.6

⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2012 dan Penejelasanannya.

global, didasarkan pada *ICA Identity Cooperative Statement* (IICS). Prinsip-prinsip tersebut adalah: *Voluntary and open membership, Democratic member control, Member economic participation, Autonomy and independence, Education, training, and information, Cooperation among cooperatives, and Concern for community*. Sedangkan nilai yang diyakini koperasi ada 4 yaitu:

- 1) Kejujuran;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Bertanggung jawab;
- 4) Kepedulian terhadap orang lain.

Menurut artikulasi *International Labour Organisation* (ILO), prinsip dan nilai koperasi adalah “...include but not limited to self-help, self responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity.”⁷⁸

3. Usaha Bersama

Pada prinsipnya, Usaha Bersama bukanlah bentuk persekutuan modal seperti PT. Lebih tepatnya, Usaha Bersama adalah bentuk kerjasama di antara individu berdasarkan semangat kebersamaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya. Pendirian Usaha Bersama didasarkan pada semangat kebersamaan, dan tidak ada niat atau motif untuk menjual kembali (dengan motif keuntungan). Oleh karena itu, manajemen Usaha Bersama lebih fokus pada pemegang polis, yang juga berfungsi sebagai pemegang saham, tanpa adanya perpecahan seperti pada PT. Dari segi filosofis, konsep Usaha Bersama

⁷⁸ Dian Cahyaningrum, “Bentuk badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 8.

sangat memikat. Anggota yang juga pemilik saling membantu satu sama lain dalam situasi kesulitan dan ketidakberdayaan. Keuntungan dan kerugian dipikul bersama, dan sudah terbukti bahwa model Usaha Bersama telah bertahan selama ratusan tahun. Model ini merupakan contoh nyata nilai gotong royong dan saling peduli dalam dunia usaha. Dalam praktiknya, Usaha Bersama telah membuktikan keberhasilannya selama bertahun-tahun dan terus menjadi inspirasi bagi komunitas yang mendasarkan aktivitas ekonomi pada semangat kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

Usaha Bersama memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perusahaan Perseroan. Meskipun belum atau tidak memiliki regulasi khusus yang mengaturnya, dan hanya disebutkan dalam UU Perasuransian atau hukum asuransi, namun ciri dan konsekuensi pilihan badan hukum ini sangat jelas dan sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kepemilikan dalam Usaha Bersama berada pada semua pemegang polisnya. Dalam operasionalnya, Usaha Bersama tidak bergantung pada modal seperti Perusahaan Perseroan. Modal dalam Usaha Bersama berasal dari sebagian premi yang dibayarkan oleh pemegang polis (biaya premi). Ketika terjadi laba, laba tersebut menjadi hak pemegang polis dalam bentuk bonus. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, manfaat yang akan diterima pemegang polis akan berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya kerugian. Ini menunjukkan bahwa Usaha Bersama lebih berfokus pada kepentingan kolektif pemegang polis dan tujuan untuk saling membantu dan mensejahterakan anggotanya. Karakteristik ini secara konsisten dengan semangat Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya usaha bersama dan kebersamaan dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

D. Asuransi Dalam Perspektif Islam

Dalam Bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammahan lahu* atau *musta'amin*. *ta'min* (تأمينًا) diambil dari kata (أمن) memiliki makna arti memberikan perlindungan, ketenangan, keamanan, dan bebas dari rasa takut.⁷⁹ Sebagaimana firman Allah pada surat Quraisy ayat 4:

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”

Kebutuhan mendasar dalam islam, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan *al-ammu* keamanan. Sebagaimana firman Allah SWT. “dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, sehingga Sebagian kaum menilai bahwa tidak kelaparan merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan *al-ammu al-qidza'i'an* ‘aman konsumsi’. Dari hal tersebut, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk diri sendiri sampai masa yang akan datang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 28.

⁸⁰ Rama Agung Wijaya, Skripsi, “*Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi*”, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019. hlm. 52.

Al-Fanjari memaknai *tadhamun*, *takaful a-ta min* atau asuransi Syariah dengan arti saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taatuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy*.⁸¹

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, pengertian asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan penggambaran yang berbeda-beda, tetapi pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk menjaga manusia dalam menghindari risiko (ancam) bahaya yang bermacam-macam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam mengarungi kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁸²

Husain Hamid Hisan berkata bahwa asuransi merupakan sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sedemikian rupa, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu kejadian jika Sebagian mereka mengalami kejadian tersebut, maka semuanya saling membantu dalam menghadapi kejadian tersebut dengan sedikit pemberian (*derma*) yang diberikan oleh masing-masing peserta dengan pemberian (*derma*) tersebut. Mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dihadapi oleh peserta yang tertimpah musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling membantu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.⁸³

⁸¹ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit*

⁸² Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit hlm. 29*.

⁸³ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit*.

Pada buku ‘Aqdu at-Ta’min wa Mauqifu asy-Syari’ah al-Islamiyyah Minhu,’ az-Zarqa juga menjelaskan bahwa sistem asuransi yang diketahui oleh para ulama hukum (Syariah) adalah suatu sistem *ta’awun* dan *tadhamun* yang bermaksud untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Hal ini dibagikan kepada sekumpulan bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Para ahli ulama Syariah menjelaskan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling membantu dan menjamin dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban.⁸⁴

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem tanpa dilihat sarana at acara-cara kerja dalam menjalankan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat berkorelasi dengan tujuan-tujuan umum Syariah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz’i-nya*. Disebutkan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan persetujuan untuk saling membantu. Yang telah ditetapkan dengan Sistem yang sangat rapi, antara sekelompok manusia. Tujuannya adalah menghapuskan atau meringankan kerugian dari kejadian-kejadian yang terkadang dialami mereka. Dan, jalan yang mereka lalui adalah dengan memberikan sedikit pemberian (*derma*) dari masing-masing orang.⁸⁵

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang panduan umum asuransi Syariah. Mendefinisikan tentang

⁸⁴ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*

⁸⁵ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*

asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akta (perikatan) yang sesuai Syariah.⁸⁶

Definisi diatas terlihat bahwa asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikatakan dengan *ta'wun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling membantu atas dasar *ukhuwah* islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syari'ah dalam menghadapi risiko.⁸⁷ Maka dari itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh anggota yang terdiri atas dana tabungan dan *Tabarru'*. Dana tabungan merupakan dana titipan dan peserta asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat penentuan bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang didapat setiap tahun. Dana tabungan beserta penentuan bagi hasil akan dikembalikan kepada anggota jika anggota yang berkaitan mengajukan klaim. Baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *Tabarru'* merupakan *derma* atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh anggota asuransi jika sewaktu-waktu akan dipakai untuk membayar klaim atau manfaat asuransi *life* maupun *General Insurance*.

⁸⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No. 21 DSN MUI X 2001, tentang pedoman umum asuransi Syariah.

⁸⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, Jurnal AAMAI, Tahun VII No. 12, 2003, hlm. 23.

BAB III
PENGATURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG
BERBENTUK USAHA BERSAMA

A. Dasar Dan Kekuatan Hukum Perusahaan Perasuransian Yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

Dasar hukum perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum usaha bersama yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian⁸⁸ :

Asuransi berbentuk usaha bersama diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa “Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan”, artinya badan hukum penyelenggara usaha perasuransian yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Dalam ketentuan tersebut yang menyatakan Usaha Bersama telah ada saat Undang-Undang ini sudah diundangkan memiliki makna normatif, jika ada perusahaan asuransi usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka tidak diakui lagi oleh undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum

⁸⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”. Hal ini memiliki arti usaha bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Ayat ini dimaksudkan bahwa hal-hal yang mengatur secara terperinci terkait penyelenggaraan serta pengelolaan asuransi usaha bersama diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019.⁸⁹

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 telah dijelaskan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bentuk badan hukum usaha bersama belum mempunyai landasan hukum yang mengatur antara lain mengenai penerapan tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan struktur kelembagaan usaha bersama. Ketiadaan dasar hukum tersebut pada akhirnya berdampak pada tingkat kesehatan usaha bersama. Lebih lanjut, keadaan tersebut menimbulkan keraguan akan perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis yang merupakan anggota usaha bersama.

⁸⁹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Dalam upaya memajukan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, Undang-Undang perasuransian mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait badan hukum usaha bersama. Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian dinyatakan bahwa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai tata Kelola, persyaratan, dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum Usaha Bersama.

Materi muatan tentang tata Kelola Usaha Bersama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai keanggotaan dan Rapat Umum Anggota. Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa Usaha Bersama hanya dapat melaksanakan jasa asuransi bagi Anggotanya, dan setiap Anggota wajib menjadi pemegang polis yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu antara lain mendapatkan pembagian keuntungan dan menanggung kerugian dari kegiatan Usaha Bersama. Dalam Peraturan Pemerintah ini dibuka pilihan cara membagi keuntungan dan kerugian, salah satunya adalah dengan mengaitkannya dengan karakteristik produk asuransi yang dipasarkan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa polis asuransi yang telah dimiliki oleh pemegang polis sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Untuk meningkatkan tata kelola dan fungsi kelembagaan organ Usaha Bersama, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa Rapat Umum Anggota (RUA) menggantikan Badan Perwakilan Anggota. Pemilihan Peserta RUA dilakukan melalui mekanisme seleksi

dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa badan hukum Usaha Bersama harus dikelola berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga meregulasi terkait tata cara dan syarat-syarat untuk Usaha Bersama jika akan melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas atau koperasi. Diubahnya bentuk badan hukum tersebut harus melihat prinsip kewajaran dan keadilan bagi anggota, hak dan kewajiban anggota, dan dilakukan secara transparan. Selanjutnya, perubahan bentuk badan hukum merupakan transformasi kelembagaan yang dilaksanakan tanpa likuidasi. Rencana perubahan bentuk badan hukum harus dicantumkan dalam bentuk proposal dan harus mendapatkan perizinan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Hal ini karena sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap badan hukum Usaha Bersama. Pengaturan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur dan pengawas industri perasuransian yang diharapkan dapat mendukung penerapan tata Kelola Usaha Bersama yang baik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan bahwa fungsi pengawasan dan regulasi terhadap keseluruhan pelaksanaan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan

oleh Otoritas Jasa keuangan. Adapun maksud dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terlaksana secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan turut mengatur mengenai perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat amanat regulasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan untuk menguatkan aspek pengaturan dan pengawasan demi menciptakan Usaha Bersama yang lebih sehat, amanah, dapat diandalkan, dan kompetitif, dilakukan dengan perancangan ketentuan terhadap Usaha Bersama sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan dapat memaksimalkan kinerja Usaha Bersama, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Berlandaskan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama sebagai bentuk usaha agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁹⁰

Dari uraian pengaturan dasar perusahaan perasuransian berbentuk badan hukum Usaha Bersama di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian hanya mengatur secara umum terkait perasuransian

⁹⁰ Penjelasan Umum POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

namun tidak terkhusus pada asuransi yang berbentuk Usaha Bersama, yang dimana pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023. Walaupun dasar-dasar hukum tersebut sudah mengatur secara khusus terkait penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan namun, peraturan ini jika dibandingkan dengan badan hukum asuransi lainnya seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang masing-masing telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, maka kekuatan hukumnya lebih lemah bila dilihat pada hierarki perundang-undangan.

Menurut hukum, pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang dinyatakan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan ini, hierarki adalah urutan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dilandaskan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip hierarki sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang memiliki hubungan atau korelasi dengan teori norma hukum bertahap yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Lewat teori “*Reine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of Law*” Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum itu adalah sah apabila dibentuk oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membuatnya dan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini

norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibuat oleh norma yang lebih tinggi (*Superior*), dan hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian selanjutnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat dicari lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁹¹ Selanjutnya Hans Nawiasky mengemukakan teori yang disebut “*Die Lehre von dem Stufenbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*”. Teori ini lebih berhasil dalam mengurai dan mengelompokkan tahap-tahap norma hukum ke dalam empat bagian disertai penjelasan yang lebih konkret. Pemikiran Hans Nawiasky ini dapat ditemukan dalam pandangan A. Hamid S. Attamimi dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa pemikiran yang Hans Kelsen yang dikembangkan ini terdapat empat lapis norma hukum, yaitu *grundnorm* (norma dasar), *grundgesetze* (aturan-aturan dasar), *Formelle Gesetze* (peraturan perundang-undangan), dan *Verordnung en* serta *Autonomi Satzungen* yang dapat dikelompokkan ke dalam peraturan pelaksanaan.⁹² Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;

⁹¹ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 97-98

⁹² *Ibid*, hlm. 99

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika mengacu pada teori yang dicetuskan oleh Hans Nawiasky urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat digambarkan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 berada pada puncak hirarki sebagai *Grundnorm* yang menjadi landasan dari pembentukan konstitusi sebuah negara yang harus diterima secara fiktif sebagai suatu aksioma. Selanjutnya UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, dan Konvensi Kewanegaraan digolongkan ke dalam kelompok *Grundgesetz* sebagai tumpuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara. Regulasi ini sekalipun lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Grundnorm*, tetapi masih bersifat dasar dan luas. Undang-Undang menjadi gambaran dari *Formelle Gesetz* yang bersifat lebih aktual dan terperinci. Golongan ini terdapat norma-norma hukum yang berdampingan, dimana didapati ketentuan-ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi. Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain sebagainya dikelompokkan dalam golongan terakhir, yaitu *Verordnung* *Satzung* dan *Autonome satzung* yang diartikan sebagai peraturan-peraturan pelaksana dan otonom yang berasal dari adanya kewenangan delegasi serta kewenangan atribusi.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa, Peraturan Pemerintah sebagai dasar pengaturan asuransi berbentuk Usaha Bersama sebagai *Verordnung* *Satzung*

(peraturan pelaksana) berada di bawah Undang-Undang sebagai *Formell Gesetz* yang merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan *Verordnung* *Satzung* yang memiliki hierarki lebih tinggi. Perbandingan antara asuransi berbentuk Usaha Bersama yang diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan asuransi berbentuk Perseroan dan Koperasi yang sudah diatur melalui Undang-Undang dapat menimbulkan perlakuan yang tidak sederajat dihadapan hukum (*non equality before the law*) maka hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dan bertentangan juga dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁹³

Dampak yang timbul adalah kerugian secara konstitusional bagi para pemegang polis, diantaranya hilang hak untuk mendapatkan pengaturan badan hukum usaha bersama layaknya Perseroan dan Koperasi yang keduanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kemudian tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-hak anggota atau pemegang polis dalam usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama, lain halnya dengan yang berbentuk Perseroan atau Koperasi sehingga tidak sejalan dengan asas keadilan, lalu adanya potensi kerugian usaha perasuransian yang berbadan hukum Usaha

⁹³ Nurjihad, “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia“, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 29 Tahun 2022.

Bersama karena fasilitas dari negara, pemerintah, atau badan usaha lain gagal didapatkan karena tidak memperoleh kesempatan untuk bisa ikut dalam tender pengadaan jasa/barang, serta pemegang polis yang sekaligus sebagai pemilik badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas yang kuat untuk memperoleh keuntungan atau laba seperti halnya hak deviden bagi pemegang saham perusahaan atau sisa hasil usaha (SHU) jikalau badan usaha Koperasi.⁹⁴

Maka dari itu, kekuatan hukum yang mengatur terkait perusahaan perasuransian berbentuk badan hukum Usaha Bersama masih kurang kuat untuk dijadikan landasan hukum serta perlunya payung hukum yang kokoh untuk mengatur tentang pengelolaan asuransi Usaha Bersama. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum jika dibandingkan dengan dasar hukum perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan atau Koperasi.

B. Pengaturan Perusahaan Perasuransian Yang Lebih Memberikan Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam membentuk kepastian hukum, tujuannya adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah karakteristik yang melekat pada hukum, terutama dalam konteks norma-norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi

⁹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XI/2013, hlm. 10-14.

semua orang”.⁹⁵ Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kondisi dimana norma-norma hukum dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga dapat menjadi panduan yang jelas bagi masyarakat yang terikat oleh peraturan tersebut. Pengertian dari kepastian hukum ini mengimplikasikan bahwa terdapat ketegasan dan kejelasan mengenai penerapan hukum di dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya banyak penafsiran yang salah terhadap hukum yang berlaku.

96

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.⁹⁷ Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin pelaksanaan hukum, sehingga individu yang memiliki hak sesuai dengan hukum dapat mendapatkan hak-hak mereka, dan keputusan hukum dapat diimplementasikan. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan yang nyata terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, setiap individu akan dapat menerima apa yang mereka harapkan dalam situasi yang telah ditentukan.

Secara gramatikal, "kepastian" berasal dari kata dasar "pasti", yang memiliki makna "sudah tetap", "mesti", dan "tentu". Sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi Kepastian hukum adalah prinsip yang mencakup ketentuan atau

⁹⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 388

⁹⁶ Tata Vijayawada, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 219

⁹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25

keputusan yang dihasilkan oleh lembaga hukum dalam suatu negara, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara.⁹⁸

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang memiliki karakteristik yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana implementasinya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif.⁹⁹ Memetik pendapat Lawrence M. Wriedman, sosok Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk menciptakan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum.¹⁰⁰ Prinsip ini juga berperan sebagai jaminan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan meraih sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yakni “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.¹⁰¹

⁹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 735

⁹⁹ Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

¹⁰⁰ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

¹⁰¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Jakarta, 1997, hlm 1

Suatu peraturan dihasilkan dan diumumkan secara pasti karena merinci secara jelas dan logis. Jelas dalam artian bahwa peraturan tersebut tidak memunculkan keraguan atau tafsiran ganda, sedangkan logis berarti bahwa peraturan tersebut terintegrasi dengan sistem norma lainnya tanpa adanya konflik atau benturan. Konflik norma yang dimunculkan dari ketidakpastian dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sejatinya adalah jika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging “antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut iut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”.¹⁰²

Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, bentuk badan hukum usaha perasuransian bisa berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Usaha Bersama.¹⁰³ Dari ketiga bentuk badan hukum usaha perasuransian, Usaha Bersama adalah satu-satunya badan hukum yang belum mendapatkan pengaturan berupa Undang-Undang. Perseroan Terbatas sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menggantikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8

¹⁰²Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 15:30 WIB.

¹⁰³ Ketentuan tiga bentuk badan hukum tersebut diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 yang berlaku sekarang ini, maupun dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹⁰⁴ Begitu juga dengan Koperasi, yang telah diatur dengan Undang-Undang. Persis seperti Usaha Bersama, pengaturan Koperasi telah lama ada. sebelum kemerdekaan, Koperasi diatur dengan perundang-undangan tersendiri yaitu Staatsblad 1927 Nomor 91, lalu Staatsblad 1949 Nomor 179. Pasca kemerdekaan pengaturan Koperasi ada pada Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Koperasi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 dan secara beruntun diganti Kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.¹⁰⁵ Pengaturan terbaru dari Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, persekutuan modal, melakukan aktivitas usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang serta peraturan penyelenggaraanya. Walaupun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur terkait tujuan yang jelas, namun dengan adanya regulasi mengenai modal, baik modal dasar, tata cara penggunaan laba serta dividen, ditempatkan ataupun disetor, maka dapat disimpulkan orientasinya adalah untuk mencari keuntungan. Ditegaskannya tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Pasal 1 huruf b, menyatakan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

¹⁰⁴ Selanjutnya disebut UUPT, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Walaupun dalam Pasal 6 beserta penjelasan Undang-Undang tersebut, juga mengatur keberadaan bentuk perusahaan yang tidak diarahkan untuk tujuan mencari keuntungan atau laba, seperti perusahaan negara dalam bentuk perusahaan jawatan (Perjan).¹⁰⁶

Koperasi adalah badan hukum yang terbentuk melalui usaha individu atau lembaga hukum Koperasi, di mana aset para anggota dipisahkan sebagai modal untuk operasional usaha. Koperasi bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada Koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian mengamanatkan bahwa koperasi didirikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Pasal 33 ayat (1) dari UUD 1945 menegaskan bahwa struktur perekonomian disusun dalam bentuk usaha bersama, yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan dasar-dasar koperasi, sehingga koperasi memiliki tugas penting untuk berkontribusi dalam menyusun struktur perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu.¹⁰⁷ Walaupun Koperasi sudah dikenal secara luas dan bahkan diakui sebagai pilar utama ekonomi

¹⁰⁶ Nurjihad, “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia “, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 29 Tahun 2022, hlm. 132-133.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Indonesia, hingga saat ini belum ada perusahaan berbentuk badan hukum Koperasi yang berperan sebagai penyelenggara perasuransian. Koperasi memiliki status sebagai badan hukum yang memperoleh modal dari simpanan anggota. Meskipun koperasi memiliki tujuan mencari keuntungan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Persaingan dengan Perseroan Terbatas sebagai penyelenggara perasuransian menghasilkan persyaratan dan kompetisi yang ketat, serta menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dalam industri asuransi. Oleh karena itu, kemungkinan adanya keraguan dalam memilih badan hukum koperasi sebagai opsi dalam konteks ini. Terutama dalam pengambilan keputusan terkait bisnis semacam itu, keputusan harus didasarkan pada rapat anggota sebagai otoritas paling tinggi dalam struktur koperasi.¹⁰⁸

Koperasi memang memiliki ciri khasnya sendiri, di mana ia berfungsi sebagai badan usaha sekaligus wadah pertemuan individu. Oleh karena itu, koperasi perlu menjaga keseimbangan antara praktik-praktik bisnis yang komersial dan hubungan antar individu di dalamnya. Koperasi adalah sebuah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya. Anggota memilih pengurus dari kalangan mereka sendiri untuk menjadi perwakilan dalam mengelola aktivitas koperasi. Misi utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan dan menjamin kepuasan anggota, bukan hanya menghasilkan keuntungan semata.¹⁰⁹

Perusahaan Usaha Bersama juga memiliki keunggulan tersendiri karena adanya penggabungan antara fungsi kepemilikan dan fungsi konsumen. Para nasabah

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 134

¹⁰⁹ Dian Cahyaningrum, *Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 8

pemegang polis asuransi yang merupakan konsumen perusahaan Usaha Bersama juga memiliki peran sebagai pemilik perusahaan itu. Keunikan ini membawa dampak positif dengan mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi antara konsumen dan pemilik dalam perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Integrasi antara peran pemilik dan konsumen mengakibatkan perusahaan Usaha Bersama mampu bertahan selama lebih dari satu abad di berbagai negara.¹¹⁰

Setelah 5 tahun berlalu sejak terbentuknya UU Nomor 40 Tahun 2014, tepatnya pada 26 Desember 2019, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian. Sejatinya amanat Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 adalah memerintahkan pembuatan Badan Hukum Usaha Bersama dalam bentuk Undang-Undang, tetapi Presiden dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang tidak mematuhi perintah konstitusional tersebut.¹¹¹

Pada Februari 2020 Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 telah digugat atau dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), tentang ketentuan Pasal 6 ayat 3 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah”. Hal ini dipandang tidak konstitusional. Frasa ini berbeda dan mengubah norma dalam putusan MKRI Nomor 32/PUU-XI/2013 (uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992) yang berbunyi “...diatur lebih

¹¹⁰ Nurjihad, “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia “, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 29 Tahun 2022.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 135

lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak diartikan “...’diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.”¹¹²

Gugatan ini telah dikabulkan oleh MKRI sebagaimana dalam putusan Nomor 32/PUU-XVII/2020, yang amarnya berbunyi:

- 1) Frasa ‘..diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2) frasa “..diatur dalam peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian , diganti menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang”.

¹¹² Nurjihad, “*Prospek Mutual Sebagai Badan Hukum Usaha Perasuransian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020*”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata 2021.

- 3) Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.¹¹³

Menurut hemat peneliti, tidak kunjung dibuatnya Undang-Undang khusus mengenai perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama menjadikan hal ini tidak mengindahkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusional dan juga tidak memberikan kepastian hukum yang sederajat dibanding asuransi berbentuk badan hukum lainnya. Kepastian hukum memiliki wujud konkret dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan, tanpa memandang identitas siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan akibat yang mungkin terjadi bila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum juga penting untuk menerapkan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi. Konsep kepastian ini juga terkait erat dengan prinsip kebenaran. Dengan demikian, dalam konteks kepastian hukum, kepastian tersebut dapat dihubungkan secara kuat dengan kerangka hukum yang resmi dan sah. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memiliki jaminan untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang tetap untuk mengarahkan tindakan mereka.

Dasar hukum Usaha Bersama yang berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan menjadikan hierarki kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan yang sudah berbentuk Undang-Undang, seperti badan hukum

¹¹³ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 32/PUU-XVII/2020.

Koperasi dan Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat merugikan para pemangku kepentingan Usaha Bersama yang dilanggar hak konstitusionalnya guna memperoleh kekuatan hukum yang sama seperti bentuk badan hukum yang lainnya, dengan ini dapat melanggar asas keadilan. Menurut Hans Kelsen makna “Keadilan” berarti suatu legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹¹⁴ Konsep keadilan dan legalitas ini merupakan prinsip yang diterapkan dalam hukum nasional Indonesia. Konsep ini mengartikan bahwa peraturan hukum nasional memiliki peran sebagai payung hukum (*law umbrella*) yang mengatur berbagai peraturan hukum nasional lainnya, sesuai dengan hierarki dan tingkatnya. Selain itu, peraturan hukum memiliki kekuatan mengikat terhadap materi yang termuat dalam peraturan hukum tersebut.¹¹⁵

Jika dasar hukum Usaha Bersama berupa Peraturan Pemerintah ini dapat segera diubah menjadi berbentuk Undang-Undang maka akan memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang lebih kuat. Pemerintah dan DPR sebagai aparat negara dan wakil rakyat yang juga menjalankan Undang-Undang perlu untuk menindak serius dalam membuat serta merancang Undang-Undang khusus terkait perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Serta dengan adanya Undang-Undang khusus Usaha Bersama dapat melaksanakan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD

¹¹⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71

¹¹⁵ Suhrawardi K. lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

1945 yang dimana setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan menganalisa data-data yang diperoleh, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Asuransi Berbentuk Usaha Bersama tercipta sebagai peraturan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan “diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Dalam hierarki perundang-undangan posisi dari Peraturan Pemerintah itu sendiri masih berkedudukan di bawah peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak sederajatan dimata hukum (*non equality before the law*) jika dibandingkan dengan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang sudah di payungi oleh Undang-Undang tersendiri. Lemahnya kekuatan hukum yang dimiliki oleh dasar hukum asuransi berbentuk Usaha Bersama ini, dapat kurang memberikan kepastian hukum kepada para setiap pemangku kepentingan.
2. Dikabulkannya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ke Mahkamah Konstitusi, melahirkan Putusan MK Nomor 32/PUU-XVII/2020 yang mengamanatkan kembali untuk dibentuknya Undang-Undang Khusus tentang asuransi berbentuk Usaha Bersama yang

sebelumnya telah diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013. Pentingnya Undang-Undang khusus sebagai dasar hukum asuransi berbentuk Usaha Bersama agar menerapkan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi, serta dapat melaksanakan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimana setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Saran- Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini disampaikan beberapa saran yang akan bermanfaat bagi para pihak dalam Pengaturan asuransi berbentuk Usaha Bersama tersebut:

1. Guna mencapai kesetaraan dan keadilan dalam dasar hukum, pemerintah perlu melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, pemerintah mendapatkan berbagai sudut pandang agar terwujudnya hukum yang lebih sederajat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dapat segera membuat dan menyelesaikan peraturan berupa Undang-Undang khusus tentang asuransi berbentuk Usaha Bersama guna memenuhi amanat konstitusi, dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait dengan asuransi berbentuk Usaha Bersama.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah Amin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Akuntansi Keuangan Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2006
- Ansori dan Abdul Gaffur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- A. Hamid S. Attamimi, "UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG", dalam *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, ed.*, Sri Soemantri Martosoewignyo dan Padmo Wahyono, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Drs. A. Hasyim Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, PT. Alumni Bandung, 2021.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban Pokok-Pokok Pertanggung jawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Iswi Hariyani, R Serfianto D.P. dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH- Sistem Administrasi Badan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Jakarta, 1997

- Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004
- Man S. Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.
- Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, P.T Alumni, Cetakan Ketiga, Bandung, 2012.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jensi, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2016
- Mehr dan Cammack, dikutip dari Drs. A. Hasyim, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Khaidir Ahmad, *Asuransi dan Perkembangannya*, Aepublishing, Bandung, 2010.
- M. Jandra, *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi, dan Pengadilan*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan Keenam Belas, Kencana, Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2008, Kencana
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, Citra Aditya Bakti
- Suhrawardi K. lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit IKIP,

Semarang, 1985.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Tanto Surioto, *Naked Sales*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Jurnal:

Anissa Sylviana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062Pdt.G2021PN JKT.SEL)*”.

Deny Guntara, “*Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 2638 Vol 1, NO 1, 2016.

Dian Cahyaningrum, *Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007

Huzaemah T. Yanggo, *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, *Jurnal AAMAI*, Tahun VII No. 12, 2003.

JEBLR, Ratnaningsih, “*Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*”, Vol. 2, No. 1, 2022.

Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011

Mirna Nurdifta, *Skripsi*, “*Sistem Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan*”, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Tahun 2018.

Nurjihad, “*Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol. 29, 2022.

Nurjihad, “*Prospek Mutual Sebagai Badan Hukum Usaha Perasuransian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020*”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata 2021*.

- Nurjihad, *Prosiding Perdata Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja : Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia*” FH UII Pers, Yogyakarta, 2021
- Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Rama Agung Wijaya, Skripsi, “*Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi*”, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019
- Tata Vijayawada, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatn Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Putusah Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020.
- Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Asuransi Usaha Bersama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023.
- Penjelasan Umum POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No. 21 DSN MUI X 2001, tentang pedoman umum asuransi Syariah.

Artikel Internet:

- KBBI, *Makna Adil*, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses tanggal 27 Juli 2023.
- Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 15:30 WIB.
- Perseroan Terbatas, Usaha Bersama yang Modalnya Berupa Kumpulan Saham, <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-perseroan-terbatas-usaha-bersama-yang-modalnya-berupa-kumpulan-saham-1wqaH40UVLG/2> diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10:58 WIB.

Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16671>, diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 11:10 WIB

Prinsip-Prinsip Asuransi,

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40762> diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:35 WIB.

Jenis-Jenis Badan Hukum,

[https://kamus.tokopedia.com/b/badan-hukum/#:~:text=Badan%20hukum%20privat%20\(privaatrecht\)%20merupakan,memenuhi%20syarat%20yang%20ditentukan%20hukum](https://kamus.tokopedia.com/b/badan-hukum/#:~:text=Badan%20hukum%20privat%20(privaatrecht)%20merupakan,memenuhi%20syarat%20yang%20ditentukan%20hukum) diakses pada tanggal 25 Mei 12:37 WIB.

Pengertian Perseroan Terbatas,

<https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/pengertian-pt-perseroan-terbatas-dan-hal-lain-yang-perlu-diketahui/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 12:40 WIB

Pengertian Koperasi,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:51 WIB.

Pengertian Yayasan,

<https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-ahu/yayasan> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12:53 WIB

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law@iik.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 456/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ATH THAARIQ TAKBIR NUGRAHA
No Mahasiswa : 19410488
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEKUATAN HUKUM PENGATURAN
PERUSAHAAN PERASURANSIAN YANG
BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA
BERSAMA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md.